



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Probematika Minuta Akta Notaris Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Angelina Marsella

Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

Mmarcella248@gmail.com

Volume 22 Nomor 2 Agustus 2024: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.216-232> Article History Submission: 16-06-2024 Revised: 23-07-2024 Accepted: 26-07-2024 Published: 18-08-2024

ABSTRACT

A notary is a public official who has the authority to make an authentic deed. The authentic deed itself can be said to be authentic if it is made in accordance with the provisions of Laws and made by or before officials general who has authority. This authentic deed can be said to be the most important deed because it is a tool the strongest and fullest written evidence makes a real contribution for resolving cases. Notaries who can make deeds this authenticator is a Notary who is authorized by law determined to still be authorized, namely a current Notary practicing and not on leave, temporarily dismissed, honorably dismissed, or disrespectfully dismissed. But that's the problem is how the client's good impact on the validity of the minutes deed that has not been signed by a Notary who has dishonorably discharged, and what should be done carried out by a Substitute Notary regarding the minutes of the deed and the *copies that have been issued?*

Keywords: *Notary, Authentic Deed, Minutes of Deed.*

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Akta autentik itu sendiri dapat dikatakan autentik apabila dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki wewenang. Akta autentik ini dapat dikatakan sebagai akta yang terpenting karena merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara. Notaris yang dapat membuat akta autentik in adalah Notaris yang oleh Undang-Undang ditentukan masih berwenang yakni Notaris yang masih berpraktek dan tidak dalam masa cuti, diberhentikan sementara, diberhentikan secara hormat, atau diberhentikan secara tidak hormat. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dampak bagi klien atas keabsahan minuta akta yang belum ditandatangani oleh Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat, dan apa yang harus dilakukan oleh Notaris Pengganti terhadap minuta akta dan salian yang telah dikeluarkan tersebut?.

Kata Kunci : Notaris, Akta Autentik, Minuta Akta.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum, maka dari sini dapat dikatakan bahwa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya akan melandaskan semua perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. (Djuhaendah, n.d.) Tujuan dari negara hukum ini sendiri sebenarnya adalah untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, negara hukum pada dasarnya memiliki konsep penegakan hukum yang menjadi sangat penting dalam mengatur ketertiban masyarakat, penegakan hukum ini dilakukan guna meningkatkan kepastian dan ketertiban hukum dalam masyarakat, upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum ini antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas. (Fure, n.d.)

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari adanya permasalahan atau sengketa hukum yang dapat terjadi, dimana dalam penyelesaian sengketa hukum ini dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. (Tri Handayani, n.d.) Penyelesaian hukum yang dilakukan melalui pengadilan tidak akan terlepas dari pembuktian, dalam Perkara Perdata pembuktian ini bertujuan sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran formil, kebenaran formil ini sendiri didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Akta otentik ini sendiri apabila dilihat dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang kemudian disingkat menjadi KUHPerdata) adalah “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu yang dibuat”. (Prajitno, n.d.)

Akta otentik yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata ini hanya dapat dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, pejabat umum yang berwenang yang dimaksudkan dalam Pasal ini salah satunya adalah notaris. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tertulis bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. (Adjie, 2008) Notaris itu sendiri pada mulanya merupakan jabatan yang tercipta karena adanya kebutuhan dari masyarakat, sehingga dapat dikatakan Notaris merupakan profesi yang terhormat sebab jabatan notaris itu sendiri merupakan jabatan yang didasarkan atas kepercayaan masyarakat sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kode etik notaris. (Wibowo, n.d.)

Jabatan Notaris seperti yang dikatakan sebelumnya merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan Negara secara atributif hal ini tersirat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disingkat menjadi UUNJP) yakni di Pasal 2, yaitu Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (Ni Made Ari Yulianti, n.d.) Notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris tidak dipengaruhi oleh pihak lain, sebab Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse: Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum. Wewenang Notaris ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) UUNJP yang tertulis.

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Akta asli yang dibuat oleh Notaris dikenal sebagai minuta akta, minuta akta ini sendiri dapat dikatakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, para saksi, dan Notaris itu sendiri, minuta akta ini dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila dalam pembuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk bertindak amanah, jujur, mandiri, dan terlebih lagi memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang hal ini sejalan dengan Pasal 16 UUNJP. Salah satu pelayanan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang dapat diberikan oleh Notaris adalah dalam pembuatan akta autentik Notaris haruslah membacakan Akta tersebut dimana saat membacakan akta tersebut harus dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan harus ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris itu sendiri, dalam hal pembuatan Akta wasiat di bawah tangan maka saksi yang dibutuhkan paling sedikit 4 (empat) orang saksi, dan apabila dalam pembuatan Akta, Notaris menggunakan seorang penerjemah resmi maka Akta tersebut juga harus ditandatangani oleh penerjemah resmi tersebut. (Agung & Made Gde, n.d.)

Notaris didalam menjalankan tugasnya dituntut pula untuk teliti dan sempurna dalam menjalankan tugasnya terutama dalam pembuatan Akta, hal ini dikarenakan akta tersebut merupakan suatu bentuk dari perjanjian, kesepakatan, ataupun hal lain yang diinginkan oleh para pihak penghadap, yang dimana akta tersebut merupakan alat bukti yang sah, sempurna, dan mengikat para pihak, sehingga apabila terdapat cacat hukum pada akta tersebut maka dampaknya dapat merugikan para pihak atau Klien dari Notaris tersebut. (Hayatdian, n.d.)

Praktiknya dalam kehidupan nyata Notaris tidak luput dari kesalahan, baik kesalahan yang

disengaja maupun tidak disengaja. Notaris yang melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja yang menyalahi atau melanggar aturan yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan pada Notaris tersebut antara lain berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah masih terdapat minuta akta yang belum ditandatangani oleh Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat, padahal seharusnya segera setelah dibacakan, akta tersebut harus ditandatangani oleh Notaris pembuatnya. (Purnayasa, n.d.) Jurnal ini akan membahas bagaimana dampak pemberhentian Notaris secara tidak hormat terhadap Klien atas keabsahan minuta akta yang belum ditandatangani tersebut serta akan membahas apa saja yang harus dilakukan oleh Pemegang Protokol terhadap minuta akta dan salinan yang telah dikeluarkan oleh Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan jurnal ini adalah dengan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Metode penelitian dengan penelitian Hukum Yuridis Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹. Sumber data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah:

- a. Bahan hukum Primer
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah semua dokumen bacaan yang berhubungan dengan penulisan jurnal ini seperti jurnal, skripsi, buku-buku, serta pendapat para sarjana dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dampak pemberhentian Notaris secara tidak hormat terhadap Klien atas keabsahan minuta akta yang belum ditandatangani

Akta pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan. Akta otentik itu sendiri pada Pasal 1868 KUHPPerdata merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, sehingga dalam kata lain pada proses pembuatan

akta otentik ini haruslah dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang. Pasal 1868 KUHPdata ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UUNJP yang tertulis bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.

Akta notariil itu kemudian dibedakan kembali menjadi 2 (dua) jenis akta menurut jumlah penghadap, maupun cara pembuatannya yaitu :

1. akta pihak (*partij acte*), dan
2. akta berita acara (*relaas acte*).

Akta pihak (*partij acte*) ada 2 (dua) macam bentuk akta yang dibuat atas dasar permintaan dari jumlah pihak, antara lain : permintaan beberapa pihak dan permintaan sepihak, *Partij acte* permintaan beberapa pihak merupakan akta yang dibuat atas dasar permintaan beberapa pihak dengan minimal adanya 2 (dua) pihak yang menghendaki dibuatnya akte tersebut sehingga pada *Partij acte* ini menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak dapat ditarik kembali atau dicabut sepihak (kecuali para pihak menghendaki), sedangkan *Partij acte* permintaan sepihak adalah akta yang dikehendaki oleh 1(satu) subyek hukum berupa akta Pernyataan yang bentuknya berupa akta pemberian kuasa akta pembuatan wasiat. (Gunarto, n.d.)

Akta berita acara (*relaas acte*) ini dalam pembuatannya Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan oleh para pihak. (Huru, n.d.) Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari perbuatan hukum terlebih lagi masyarakat Indonesia yang merupakan warga negara dari Negara Hukum, dalam perbuatan hukum tidak akan terlepas dari adanya permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan hukum tersebut. Permasalahan hukum dalam Hukum Perdata apabila diselesaikan melalui Pengadilan maka dikenal adanya beban pembuktian, pembuktian itu sendiri sebenarnya diperlukan guna meneguhkan hak atau untuk membantah suatu hak orang lain. Alat pembuktian dalam KUHPdata Pasal 1866 terdiri dari beberapa alat bukti yakni bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan termasuk sumpah. Berdasarkan urutan jenis alat bukti yang terdapat dalam Pasal 1866 maka dapat dikatakan bahwa bukti tertulis merupakan alat bukti pertama dan terpenting.

Alat bukti tertulis ini kemudian dibedakan menjadi tulisan otentik dan tulisan dibawah tangan. Alat bukti tulisan otentik dan alat bukti tulisan dibawah tangan ini memiliki perbedaan dalam cara pembuatan dan dalam keabsahan kekuatan hukumnya, pada alat bukti tulisan otentik ini dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila dalam pembuatannya dibuat oleh pejabat yang

berwenang ditempat akta itu dibuat serta dalam pembuatannya dibentuk berdasarkan tata cara yang ada pada Undang-Undang.

Alat bukti tertulis dibawah tangan ini berbeda dengan alat bukti tulisan otentik, pada pembuatan akta dibawah tangan hanya dibuat oleh para pihak atau salah satu pihak itu saja tanpa membutuhkan pejabat berwenang dalam hal ini adalah pejabat umum, serta hanya membutuhkan tandatangan pihak yang berkepentingan pada pembuatan akta itu saja dan pada akta dibawah tangan ini tercantum tempat dan tanggal pembuatannya. Akta dibawah tangan ini biasanya terjadi karena adanya suatu perjanjian, yang dimana sebagai syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum.

Perbedaan pembuatan alat bukti otentik dan alat bukti dibawah tangan ini mengakibatkan adanya perbedaan kekuatan hukum dalam pembuktiannya, akta otentik merupakan suatu bukti tertulis yang sempurna (terkuat dan terpenuh) tentang apa yang termuat di dalamnya, sehingga terhadap akta otentik ini tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali apabila terhadap akta otentik ini dapat dibuktikan sebaliknya, jadi bagi hakim untuk memutus suatu perkara apabila terdapat akta otentik ini akan lebih mudah untuk mengabulkan gugatan perkara tersebut, sedangkan pada akta dibawah tangan tidak demikian, untuk akta dibawah tangan ini baru memiliki kekuatan bukti dengan catatan bahwa tanda tangan yang terdapat pada akta dibawah tangan ini diakui oleh para pihaknya beserta keseluruhan isi akta tersebut. Akta otentik dan akta dibawah tangan ini juga memiliki perbedaan pada aspek pembuktiannya, pembuktian pada akta otentik akan dibebankan kepada pihak yang menyangkal keotentikan akta tersebut, sedangkan pada akta dibawah tangan pembuktiannya dibebankan kepada pihak yang mengajukan akta dibawah tangan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenaran aktanya.

Akta otentik itu sendiri hanya dapat diakui sebagai akta otentik apabila dibuat oleh pejabat umum yakni Notaris yang berwenang, seorang Notaris dapat dikatakan berwenang dalam pembuatan akta apabila Notaris tersebut masih menjabat sebagai Notaris (tidak dalam masa pensiun), membuat akta didalam wilayah kerjanya, tidak dalam masa cuti, serta tidak dalam masa hukuman yang artinya sedang tidak dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban dan larangan yang telah di atur dalam UUJNP yakni dalam Pasal 16 – Pasal 19, tidak hanya pada UUJNP, tetapi juga di atur dalam Kode Etik Notaris yakni di dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

UUJNP juga mengatur lebih dalam mengenai tata cara pembuatan akta, hal ini sejalan dengan bunyi dari Pasal 1868 KUHPerdara dimana dalam pembuatan akta otentik harus dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-Undang, UJNP mengatur mengenai bagian akta, tata cara pembuatan akta, syarat seorang penghadap, serta syarat dan jumlah saksi yang dibutuhkan dalam pembuatan akta, dan kepada siapa saja akta itu dapat diperlihatkan atau diberitahukan, pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 38 – Pasal 54.

Pasal 16 huruf m UJNP tertulis bahwa akta yang dibuat oleh Notaris haruslah dibacakan dihadapan saksi yakni paling sedikit 2 (dua) orang, dan 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, serta harus ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris saat itu juga, terhadap pembacaan akta dan penandatanganan oleh para penghadap, saksi dan Notaris ini juga terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) UJNP namun pada Pasal 44 ayat (1) ini terdapat penjelasan lebih detail mengenai tanda tangan para pihak yakni pengecualian apabila para pihak tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan disertai alasannya.

Pembacaan akta yang tertulis dalam Pasal 16 UJNP ini kemudian diperjelas bahwa tidaklah wajib untuk dibacakan apabila penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan yang karena alasannya adalah penghadap sudah membaca sendiri isi akta tersebut, mengetahui, dan memahami isinya, yang kemudian pada penutup Akta hal ini dan setiap halaman Minuta Akta ditanda tangan oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Akta dalam UJNP, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Notaris selain membuat Akta otentik juga berwenang dalam memberikan grosse, Salinan, dan kutipan Akta. Pengertian Minuta Akta pada Pasal 1 ayat (8) tertulis “Minuta akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”, protokol notaris itu sendiri merupakan kumpulan dokumen bagian dari arsip negara yang oleh Notaris wajib disimpan dan dipelihara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salinan Akta memiliki pengertian sebagai salinan kata demi kata dari seluruh Akta yang kemudian pada bagian bawah Salinan Akta tertulis “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”, hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (9) UJNP.

Notaris dalam memberikan salinan akta berdasarkan pengertian pada Pasal 1 ayat (9) UJNP ini memiliki tata urutan yakni hanya dapat dikeluarkan setelah minuta akta telah selesai dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku salah satunya telah tercantum tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris pembuat akta tersebut. Minuta akta yang belum lengkap tanda

tangan para penghadap penghadap, saksi, dan Notaris pembuatnya maka tidak dapat dikeluarkan salinan aktanya.

Pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris seringkali ditemukan pelanggaran dalam proses pembuatannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, sehingga dalam Pasal 16 ayat (11) tertulis bahwa bagi Notaris yang melanggar ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l maka dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain apa yang tertulis pada Pasal 16 ayat (11) UUJN ini Notaris juga diberhentikan dengan tidak hormat apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN) antara lain:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan
5. Dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris yang dalam proses pembuatan akta tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang selain dapat dikenakan sanksi, juga memiliki dampak bagi keabsahan Akta tersebut. Dampak bagi keabsahan akta antara lain terdapat pada Pasal 84 UUJN yakni apabila terdapat pelanggaran sebagaimana yang terdapat ddalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 maka menyebabkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, akibat hal ini maka bagi para pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap Notaris tersebut. Ketentuan Pasal 84 UUJN ini juga sejalan dengan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (5) UUJNP.

Pengaturan dalam UUJNP maupun UUJN mengenai keotentikan suatu akta ini berbanding sama dengan apa yang ada dalam KUHPerdara, Pasal 1869 KUHPerdara menjelaskan bahwa tidak semua akta itu dapat dianggap atau diperlakukan sebagai akta otentik.

Sebab-sebab suatu akta tidak dapat diperlakukan sebagai suatu akta otentik berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara antara lain :

1. Akta dibuat oleh pejabat umum yang tidak berwenang atau tidak cakap
2. Akta yang telah dibuat tersebut terdapat cacat pada bentuknya.

Berdasarkan kedua hal ini maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.

b. Tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemegang Protokol terhadap Minuta Akta dan Salinan Akta yang telah dikeluarkan oleh Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat.

Notaris memiliki kewenangan yang utama yakni membuat akta sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang, akta otentik itu sendiri dapat mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau karena dikehendaki oleh yang memiliki kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, tidak hanya sebatas ini saja kewenangan Notaris, tapi juga dalam hal menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta. Minuta akta itu sendiri apabila dilihat dalam pengertiannya pada Pasal 1 ayat (8) UUJNP yaitu “Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”. Sedangkan salinan akta memiliki pengertian bahwa merupakan salinan kata demi kata dari seluruh Akta yang kemudian di bagian bawah salinan Akta tersebut tertulis frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.

Pasal 1 ayat (8) UUJNP yang merupakan penjelasan mengenai pengertian Minuta Akta terdapat kalimat bahwa Minuta Akta disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, sedangkan pengertian Protokol Notaris sendiri dapat kita temui dalam Pasal 1 ayat (13) yakni “kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan pada Pasal 1 ayat (8) dan ayat (13) ini secara tidak langsung mengartikan bahwa Notaris memiliki kewajiban dalam melakukan penyimpanan Protokol Notaris, yang kemudian pada Pasal 16 ayat (1) huruf b tertulis secara jelas bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban jabatan Notaris. Protokol Notaris ini tidak dapat dilakukan secara serta merta, peralihan Protokol Notaris ini baru dapat dilakukan apabila terhadap Notaris mengalami:

1. Meninggal dunia
2. Telah berakhir masa jabatannya

3. Minta sendiri
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
5. Diangkat menjadi pejabat negara
6. Pindah wilayah jabatan
7. Diberhentikan sementara
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Dimana syarat ini terdapat dalam Pasal 62 UUDN, dan sesuai dengan penulisan Jurnal ini maka apabila Notaris diberhentikan dengan tidak hormat maka penyerahan protokol notaris tersebut dilakukan oleh Notaris yang diberhentikan kepada Notaris lain, penyerahan protokol notaris terhadap Notaris lain ini harus berdasarkan usul Majelis Pengawas Daerah yang kemudian akan ditunjuk oleh Menteri, sehingga dalam pemilihan Notaris lain pemegang protokol tersebut bukan ditentukan sendiri melainkan sesuai dengan peraturan.

Keputusan pemberhentian Notaris dari jabatannya dan penetapan Notaris lain ini memiliki jangka waktu dalam penyerahan protokol yakni 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (yang kemudian disingkat menjadi PERMENKUMHAM No 25 Tahun 2014).

Masalah yang dihadapi Notaris pemegang protokol adalah mereka ditunjuk bukan berdasarkan keinginan pribadi melainkan karena ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Masalah yang kemudian sering terjadi adalah dengan Akta yang telah dibuat oleh Notaris pemberi protokol, seperti pada Jurnal ini terdapat masalah pada Minuta Akta yang belum ditandatangani oleh Notaris namun Salinan Akta telah keluar dan Notaris tersebut telah diberhentikan dengan tidak hormat, maka dalam hal ini Notaris Pemegang Protokol yang ditunjuk dapat melakukan beberapa hal.

Melihat dari teori kepastian hukum Jan M. Otto maka terdapat 5 (lima) syarat dalam kepastian hukum, yaitu:

1. Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Aturan ini harus diterbitkan oleh pemerintah negara dan memiliki tiga karakteristik di dalamnya yaitu : jelas, konsisten, dan mudah diakses
2. Penguasa dan pemerintahan tidak hanya dapat menerapkan undang-undang dengan konsisten, tetapi juga tunduk dan taat kepadanya.

3. Mayoritas warga negara memiliki keyakinan bahwa menyetujui apa yang ada di dalam muatan isi, yang oleh karena ini maka berdampak pada perilaku warga negara yang mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan tidak berpihak dalam penerapan hukum secara konsisten, karena Hakim memiliki sifat yang mandiri.
5. Peradilan dapat menerapkan hasil keputusan secara konkrit.

Berdasarkan teori kepastian hukum milik Jan M.Otto ini maka Notaris penerima protokol tersebut dapat menolak hal tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 45 PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2014 yang berbunyi

“Dalam hal Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi oleh MPW, MPP, atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Kalimat yang terdapat pada Pasal 45 ini dapat diartikan bahwa selama alasan dapat diterima maka Notaris lain tersebut dapat menolak sebagai pemegang protokol, kemudian apabila melihat dari Pasal 67 ayat (4) PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2014 yang tertulis

“Dalam hal serah terima protokol tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah, MPP mengusulkan kepada Menteri untuk memberhentikan dengan tidak hormat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol”.

Notaris lain yang ditunjuk apabila melihat teori kepastian hukum maka dapat menolak penunjukan sebagai pemegang protokol selama terdapat alasan yang sah dan dapat diterima, sebab peralihan protokol notaris ini merupakan bagian yang harus dijalankan oleh Notaris karena merupakan kewajiban dari jabatan tersebut.

Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol bilamana tidak dapat menolak hal tersebut maka langkah yang dapat diambil berikutnya adalah dalam proses penyerahan protokol, yakni dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN yang tertulis :

“Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris”.

Notaris melakukan pengecekan terhadap Akta yang diterimanya, dan apabila Notaris mendapati Salinan Akta yang dimana Minuta Akta tersebut belum ditandatangani oleh Notaris pembuatnya, atau terdapat cacat hukum pada dokumen yang dialihkan padanya melalui Protokol Notaris, maka Notaris Pemegang Protokol dapat melaporkan hal tersebut dalam berita acara penyerahan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, hal ini berkaitan dengan Pasal 63 ayat (1) UUJN. Notaris

lain yang ditunjuk dapat melakukan pengecekan dokumen terhadap Protokol Notaris tersebut yang terdiri dari:

1. Minuta Akta
2. buku daftar akta atau repertorium
3. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar
4. buku daftar nama penghadap atau klapper
5. buku daftar protes
6. buku daftar wasiat
7. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengecekan terhadap Protokol Notaris yang diterima Notaris lain merupakan bagian dari tanggung jawab, seperti teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum; oleh karena itu, subyek bertanggung jawab atas suatu tindakan hukum yang bertentangan. Tanggung jawab menurut Hans Kelsen terbagi menjadi 4 (empat) jenis pertanggungjawaban yakni :

1. Pertanggungjawaban individu
2. Pertanggungjawaban kolektif
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan
4. Pertanggungjawaban mutlak

Notaris setelah memberitahu kepada Majelis Pengawas Daerah adanya cacat pada dokumen yang dialihkan dalam Protokol Notaris, maka segera memberitahu kepada pihak yang berkepentingan terhadap dokumen atau akta tersebut, agar segera melakukan pembaharuan, penggantian, atau upaya lain apabila diperlukan terhadap dokumen tersebut, sebab salah satu kewajiban Notaris adalah memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan. Upaya yang dilakukan Notaris lain ini merupakan upaya pertanggungjawaban kolektif berdasarkan teori Hans Kelsen, sebab pada pertanggungjawaban kolektif ini seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, maka dari itu diperlukannya kehati-hatian dalam menerima Protokol Notaris, sebab kesalahan dapat terjadi tidak saja pada Notaris pemberi Protokol Notaris tersebut, tetapi juga oleh Notaris lain penerima protokol tersebut. Koeswadi memberi pendapat bahwa Notaris dapat menyebabkan suatu kesalahan dalam menjalankan tugasnya, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kurangnya pengalaman (*onvoldoende erving*), dan kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*)².

Perlu diingat dalam hal terdapatnya cacat pada Akta yang protokol notarisnya telah beralih ke Notaris lain maka selama akta tersebut tidak dibuat oleh Notaris pemegang protokol tersebut maka terhadapnya tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban terkait keabsahan Akta tersebut, sebab pada Pasal 65 UUJNP telah tertulis bahwa

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Artinya hanya kepada Notaris pembuat aktalah yang bertanggung jawab atas Akta tersebut, sehingga Notaris lain yang menerima peralihan Protokol Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan terhadap Akta yang dibuat.

Protokol Notaris yang telah diterima oleh Notaris lain wajib untuk disimpan dan dipelihara, hal ini berkaitan dengan pengertian dari Protokol Notaris itu sendiri yakni Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, artinya wajib bagi Notaris. Pemeliharaan dan penyimpanan terhadap Protokol Notaris ini haruslah sesuai dengan tempatnya, maksudnya adalah agar Protokol Notaris itu tidak rusak, terbakar, atau hilang ketika disimpan oleh Notaris lain, sebab Protokol Notaris ini merupakan arsip negara. Selain penyimpanan dan pemeliharaan ini, Protokol Notaris haruslah disimpan oleh Notaris tersebut, tidak boleh dialihkan atau diberikan kepada pegawainya. Notaris juga diwajibkan untuk memiliki ketersediaan tempat dalam menyimpan Protokol Notaris ini sebab Protokol Notaris yang telah dialihkan kepada Notaris lain ini akan tetap berada di bawah tanggungjawab Notaris tersebut hingga Notaris tersebut tidak lagi menjabat.

KESIMPULAN

1. Pengertian Notaris dalam UJNP adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Pengertian Minuta Akta dalam UJNP adalah “asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”. Pengertian Salinan Akta pada UJNP adalah “salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya””.
2. Akta itu sendiri di dalam KUHPerdara terbagi menjadi 2 jenis Akta yakni : akta otentik dan akta dibawah tangan, Akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdara yaitu “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”, sedangkan untuk akta dibawah tangan adalah akta yang

dibuat bukan dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang atau cakap, atau karena adanya cacat dalam bentuknya hal ini terdapat dalam Pasal 1869 KUHPerdota.

3. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan, salah satu dari kewajiban yang harus dijalankan seorang Notaris adalah menandatangani Akta yang telah dibuatnya segera setelah dibacakan di hadapan penghadap, saksi yakni paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan Notaris itu sendiri, hal ini terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUIJP dan dalam Pasal 44 ayat (1) UUIJP.

Kewajiban Notaris ini harus dijalankan dengan tujuan agar Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan pelayanan terbaik, dan dalam menjalankan tugasnya tidak merugikan pihak manapun, bagi Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya dapat dikenakan sanksi, Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris berdasarkan UUIJP adalah :

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Pemberhentian sementara
- 3) Pemberhentian dengan hormat
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Akta maupun dokumen lainnya hanya dapat dibuat oleh Notaris yang masih berwenang, dalam hal ini Notaris yang masih berwenang adalah Notaris yang masih dalam masa jabatannya tidak sedang dalam masa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.

Akta otentik dalam KUHPerdota merupakan alat bukti tertulis yang sifatnya sempurna artinya terkuat dan terpenuh, sehingga dalam pembuktian Hakim cenderung untuk mengabulkan permohonan dari pemegang akta otentik tersebut, namun akta otentik ini hanya dapat dikatakan demikian apabila dibuat dan dalam pembuatannya sesuai dengan Undang-Undang. Akta otentik di dalamnya harus termuat tandatangan penghadap, saksi, dan Notaris, serta ketika akta otentik tersebut seluruh syarat pembuatannya telah dilakukan, barulah dapat dikeluarkan Salinan Akta dari Akta Otentik tersebut.

Terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat apabila minuta aktanya belum ditandatangani oleh Notaris tersebut namun Salinan Akta telah dikeluarkan olehnya, maka Notaris tersebut tidak dapat menandatangani Minuta Akta tersebut, karena bagi Notaris tersebut sudah tidak berwenang sejak diberhentikan dari jabatannya.

Akta otentik yang belum ditandatangani Minuta Aktanya oleh Notaris namun Salinan Aktanya telah keluar maka terhadap akta tersebut tidak lagi dapat disebut sebagai Akta Otentik,

karena terdapatnya cacat pada pembuatannya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (9) UUJNP yang tertulis

“Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 44 ayat (5) UUJNP yang berbunyi

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.

Pasal 16 ayat (9) UUJNP, Pasal 44 ayat (5) UUJNP, dan Pasal 1869 KUHPerdara memberi isyarat bahwa dampak pemberhentian Notaris secara tidak hormat terhadap Klien atas keabsahan minuta akta yang belum ditandatangani adalah sifat dari Akta Otentik terdegradasi menjadi Akta di bawah tangan, sehingga kekuatan hukum akta tersebut tidak lagi terkuat dan terpenuh.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban yakni menyimpan minuta Akta, buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Protokol Notaris.

Tujuan dari disimpannya dokumen tersebut sebagai Protokol Notaris adalah karena Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki masa jabatan yakni hanya selama 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun, dan tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris dapat berhenti dari jabatannya sebelum 65 (enam puluh lima) tahun yang dikarenakan beberapa alasan, salah satunya adalah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Notaris yang merupakan pejabat umum ini terhadap dokumen yang telah dibuatnya menjadi suatu arsip negara yang harus disimpan dan dialihkan kepada Notaris lain ketika tidak lagi menjabat sebagai Notaris.

Peralihan Protokol Notaris terhadap Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat kepada Notaris lain tidak dilakukan secara bebas, namun peralihan kepada Notaris lain ini didasarkan atas penunjukkan Menteri berdasarkan usulan Majelis Pengawas Daerah. Protokol Notaris yang dialihkan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara

penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

Protokol Notaris yang diserahkan kepada Notaris lain tidak jarang terdapat banyak masalah yakni terdapatnya cacat dalam Minuta Akta yang dibuat oleh Notaris pembuatnya, sehingga tidak jarang Notaris lain penerima protokol terkena dampaknya, maka dalam hal ini Notaris lain yang ditunjuk sebagai pemegang Protokol Notaris dapat menolak hal tersebut.

Penolakan penunjukan sebagai Notaris pemegang protokol dari Notaris lain ini dapat terjadi apabila Notaris lain yang ditunjuk tersebut memiliki alasan yang kuat sehingga dapat diterima oleh Menteri, hal ini didasarkan pada Pasal 45 PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2014 yang tertulis

“Dalam hal Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi oleh MPW, MPP, atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol apabila tidak dapat menolak karena alasan yang kurang kuat atau tidak dapat diterima oleh Menteri maka dapat melakukan pengecekan terhadap protokol notaris yang diterimanya, yang kemudian apabila terdapat cacat pada dokumen yang diterimanya Notaris penerima protokol tersebut dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah yang disertai dengan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Laporan yang telah diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah ini setelahnya dapat memberitahu kepada penghadap atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap dokumen atau Akta yang terdapat cacat tersebut untuk segera mencari Solusi karena ini bagian dari tanggung jawab atau kewajiban daripada Notaris yakni memberikan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Agung, I. G., & Made Gde, I. G. N. W. (n.d.). Kewenangan Notaris dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. *Acta Comitas*, I(41), 2017–2018, 48.
- Djuhaendah. (n.d.). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Benda Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Nuansa Madani.
- Fure, J. A. (n.d.). Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen*, V(4), ,.
- Gunarto, S. A. S. (n.d.). Akibat Hukum Akta Autenteik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan. *Jurnal Akta*, IV(mor 3), 326.
- Hayatdian, H. D. (n.d.). Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. *Jurnal Repertorium Universitas Sam Ratulangi*, I(1), 1.
- Huru, F. F. (n.d.). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan. *Jurtama*, I(1).
- Ni Made Ari Yulianti, I. M. A. G. (n.d.). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank didalam Menyalurkan Kredit. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, VII(8), 8.
- Prajitno, Aaa. (n.d.). *PENGETAHUAN PRAKTIS TENTANG Apa dan Siapa NOTARIS di Indonesia? Sesuai UUUJN Nomor 2 Tahun 2014 Cetakan ke 7*. CV. Putra Media Nusantara.
- Purnayasa, A. T. (n.d.). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas*, III(3), 399.
- Tri Handayani, L. A. (n.d.). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. *Rechtidee*, 13(1), 2.
- Wibowo, B. R. (n.d.). *NEGARA HUKUM KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
-